

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Fungsi utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap individu membutuhkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar, karena melalui pendidikan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud (Kewuel, 2014). Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sosial berupa jaminan dari negara, terutama dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok lemah dan kurang mampu. Secara filosofis, dasar sistem jaminan sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat yang tidak mampu, sebagai upaya mewujudkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Salah satu aspek krusial dalam pembangunan pendidikan adalah masalah pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran yang memadai agar proses pendidikan di Indonesia dapat berlangsung dengan optimal. Namun, pembiayaan ini seringkali menjadi kendala, terutama dalam memenuhi kebutuhan operasional dan membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, yang menghadapi hambatan finansial. Dana pendidikan digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan operasional serta mendukung program-program pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peran strategis

karena menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Meskipun berstatus sebagai daerah otonom, pemerintah telah meluncurkan program jaminan sosial di sektor pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menjamin ketersediaan dana dan layanan pendidikan adalah melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini diluncurkan pada tahun 2012 dan awalnya ditujukan untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada siswa tingkat SMA dan SMK. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 mengenai Bantuan Biaya Pendidikan Pribadi bagi siswa dari keluarga kurang mampu di jenjang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan melalui KJP. Meskipun program ini juga mencakup siswa jenjang SMP/MTs dan SD/MI, fokus utamanya tetap ditujukan kepada siswa tingkat menengah atas (Afriansyah, 2017).

Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginisiasi program beasiswa guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui peluncuran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program ini dilandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 mengenai Bantuan Biaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu (Sagita, 2021). Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan kelanjutan dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu namun memiliki prestasi akademik yang baik. Tujuan utama dari KJMU adalah untuk memperluas akses dan peluang pendidikan tinggi dengan pembiayaan penuh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Program peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema bantuan sosial pendidikan mencakup pemberian bantuan biaya yang dirancang untuk menunjang keberlangsungan studi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut meliputi berbagai kebutuhan esensial, antara lain biaya hidup sehari-hari, pembelian buku dan perlengkapan belajar, konsumsi, transportasi, serta kebutuhan pribadi lainnya yang mendukung proses perkuliahan. Mahasiswa penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) memperoleh dana bantuan pendidikan sebesar Rp 9.000.000,00 setiap semester, atau setara dengan Rp 1.500.000,00 per bulan. Dana ini disalurkan secara langsung kepada mahasiswa dengan harapan dapat digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan studi sesuai dengan tujuan awal program.

Untuk menjadi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), calon mahasiswa harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah telah mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNMPN, SBMPTN, atau seleksi mandiri. Syarat utama lainnya adalah bahwa calon penerima terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk membuktikan kondisi ekonomi tersebut, diperlukan surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu. Surat ini kemudian diserahkan ke pihak sekolah untuk diterbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kelurahan setempat, dan dilampirkan dengan formulir berisi laporan hasil survei lapangan. Laporan tersebut idealnya merupakan hasil kunjungan sekolah ke rumah mahasiswa untuk menilai kondisi tempat tinggal dan fasilitas yang dimiliki. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah di Jakarta enggan melakukan kunjungan langsung dengan berbagai alasan, sehingga mereka cenderung menggunakan data survei lapangan dari tahun-tahun sebelumnya (Sagita, 2021).

Berdasarkan data yang diolah oleh Forum Naramuda KJMU Fakultas Ilmu Sosial & Hukum Universitas Negeri Jakarta jumlah penerima beasiswa

KJMU di Fakultas Ilmu Sosial & Hukum mencapai ratusan penerima. Berikut jumlah penerima beasiswa KJMU pada Fakultas Ilmu Sosial & Hukum dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1 Mahasiswa Penerima KJMU FISH

No.	Program Studi	Jumlah
1.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	69
2.	Pendidikan Agama Islam	74
3.	Humas dan Komunikasi Digital	40
4.	Usaha Perjalanan Pariwisata	37
5.	Ilmu Geografi	75
6.	Pendidikan Geografi	83
7.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	83
8.	Pendidikan Sejarah	55
9.	Sosiologi	39
10.	Pendidikan Sosiologi	63
11.	Ilmu Komunikasi	26
Total		644

Sumber: Koordinator Forum Naramuda FISH

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Februari 2025, ditemukan bahwa sebanyak 11 orang penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diduga telah menggunakan dana beasiswa tidak sesuai dengan peruntukannya. Bentuk penyimpangan penggunaan dana tersebut mencakup kegiatan non-akademik seperti bepergian ke luar kota untuk tujuan rekreasi serta pengeluaran konsumtif untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan dana beasiswa yang seharusnya ditujukan untuk menunjang kelancaran studi mahasiswa. Selain itu, hal ini juga mencerminkan bahwa kebijakan pengawasan dan evaluasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam

pelaksanaan program KJMU masih belum sepenuhnya efektif.

Pada penelitian terdahulu yang meneliti tentang evaluasi program KJMU yang dilakukan oleh Zahra Amelia pada tahun 2025 yang berjudul "*Evaluasi Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Wilayah Kelurahan Rawamangun*" yang menyatakan bahwa pelaksanaan program KJMU di Kelurahan Rawamangun telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan dana, ketidakpastian jadwal pencairan, dan perlunya evaluasi yang lebih ketat dalam proses seleksi penerima. Selain itu, penerima KJMU diharapkan untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Pada penelitian tersebut terfokus pada pelaksanaan program KJMU, manfaat serta tantangan dalam implementasi Program KJMU.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sanyar Nafisah pada tahun 2022 yang berjudul "*Efektivitas Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Studi Deskriptif Mahasiswa Pendidikan IPS 2018-2020)*" yang menyatakan bahwa program bantuan beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sudah berjalan efektif, namun masih terdapat beberapa masalah dalam berjalannya program tersebut, dikarenakan ada penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi sehingga membuat kendala dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa KJMU, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan permasalahan yang terjadi tidak membuat program tersebut tidak efektif. Pada penelitian ini mempunyai fokus Efektivitas Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sedangkan kontesnya pada penelitian ini peneliti akan membahas bentuk-bentuk penyalahgunaan beasiswa KJMU yang terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana KJMU.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait penyalahgunaan beasiswa KJMU oleh mahasiswa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu, peneliti tertarik mendalami penyalahgunaan tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul

“Penyalahgunaan Beasiswa KJMU oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Hukum Universitas Negeri Jakarta”. Pentingnya dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi pengawasan program beasiswa KJMU dalam menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Meskipun program ini dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di DKI Jakarta, temuan awal menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana yang berpotensi merusak tujuan utama program tersebut. Permasalahan tersebut memperlihatkan bagaimana perilaku penyalahgunaan dana beasiswa dapat dikategorikan sebagai bentuk patologi sosial yang menjadi pembahasan dalam kajian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni penyimpangan dari norma dan nilai yang berlaku. Dalam konteks ini, urgensi pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terletak pada perannya dalam membentuk karakter sosial, integritas, dan tanggung jawab warga negara. Melalui sudut pandang Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya kajian patologi sosial, penelitian ini berkontribusi pada evaluasi kebijakan pendidikan serta penguatan nilai-nilai sosial dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beretika.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti perlu memberikan batasan ruang lingkup agar terfokus pada permasalahan yang akan dilakukan yaitu penyalahgunaan beasiswa KJMU oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Hukum Universitas Negeri Jakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa mahasiswa melakukan penyalahgunaan terhadap beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk dari penyalahgunaan beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan. Khususnya, permasalahan pada mahasiswa yang menjadi acuan terkait adanya penyalahgunaan beasiswa kjmu oleh mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik kehidupan sehari-hari, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk penyalahgunaan beasiswa kjmu oleh mahasiswa. Selain itu agar peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan beasiswa KJMU oleh mahasiswa.

b. Bagi Akademisi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangsih kepada peneliti lainnya sebagai acuan kajian dan perbandingan referensi dalam meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca terkait penyalahgunaan beasiswa KJMU oleh mahasiswa dan menjadi bahan evaluasi agar tindakan ini tidak berulang kali terjadi.